

REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN MODERATOR DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN  
SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA  
TANGGAL 3 FEBRUARI 2016**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sumatera Utara, maka perlu ditunjuk Moderator dan Panitia Lokal;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Moderator dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Penunjukan/Pengangkatan Moderator Dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sumatera Utara.**
- PERTAMA : Menunjuk Moderator dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sumatera Utara.
- KEDUA : Menetapkan tugas Moderator dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut.
- 1 . Tugas Moderator :
- a. Mengendalikan jalannya diskusi dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sumatera Utara agar

berjalan sesuai dengan topiknya;

- b. Menjembatani antara Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sumatera Utara.
2. Tugas Anggota Panitia Lokal :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
  - b. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sumatera Utara;
  - c. Melaksanakan proses pengadaan kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sumatera Utara.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Moderator dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP.
- KEEMPAT : Moderator dan Panitia Lokal Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sumatera Utara diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Januari 2016

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan  
Sumber Daya Manusia**



**Dharma Nursani**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN MODERATOR, DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : TAHUN 2016  
TANGGAL : JANUARI 2016

DAFTAR MODERATOR DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

| No | Nama                          | Instansi               | Jabatan  | Tugas                    |
|----|-------------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| 1  | Ahmad Ari<br>Pandi<br>Harahap | Pemprov Sumatera Utara | Staf   | Moderator                |
| 2  | Safruddin                     | Pemprov Sumatera Utara | Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset SetdaprovSU/Kepala ULP Provinsi Sumatera Utara | Penanggung Jawab         |
| 3  | Suriani                       | Pemprov Sumatera Utara | Kepala Bagian Pengadaan/Sekretaris ULP Provinsi Sumatera Utara                               | Ketua Panitia Lokal      |
| 4  | Syahril                       | Pemprov Sumatera Utara | Kasubbag Perawatan Gd. Kantor dan Mess   | Sekretaris Panitia Lokal |
| 5  | M. Yusuf<br>Siregar           | Pemprov Sumatera Utara | Kasubbag Pembelian   | Anggota Panitia Lokal    |

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan  
Sumber Daya Manusia



Dharma Nursani

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN MODERATOR, DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**NOMOR : TAHUN 2016**  
**TANGGAL : JANUARI 2016**

**PENETAPAN HONORARIUM MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

| No. | Tugas                    | Eselon/Gol | Satuan OJ/OK | Jumlah OJ/OK | Jumlah Honor (Rp) |
|-----|--------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1   | Moderator                | Staf       | Rp. 700.000  | 1 OK         | Rp. 700.000       |
| 2   | Penanggung Jawab         | IV/b       | Rp. 450.000  | 1 OK         | Rp. 450.000       |
| 3   | Ketua Panitia Lokal      | IV/a       | Rp. 450.000  | 1 OK         | Rp. 450.000       |
| 4   | Sekretaris Panitia Lokal | III/d      | Rp. 300.000  | 1 OK         | Rp. 300.000       |
| 5   | Anggota Panitia Lokal    | III/c      | Rp. 300.000  | 1 OK         | Rp. 300.000       |

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan  
Sumber Daya Manusia**



**Dharma Nursani**